



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6304

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Provinsi Maluku. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU

## I. UMUM

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat aspirasi masyarakat dan usul Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mengubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar tersebut dilatarbelakangi oleh faktor